


Protokol Penanganan Pencegahan COVID-19 Pada Transjateng



COVID-19



Protokol Penanganan COVID-19 Pada Transjateng



Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 Pada Transjateng



Penyemprotan Desinfektan bus dan halte



APD untuk Petugas



Himbauan COVID-19



Sosialisasi

Protokol Kesehatan Petugas Transjateng

PROTOKOL Layanan Operasional Petugas Transjateng



Wajib Cuci Tangan sebelum dan sesudah pelayanan

Cek suhu badan tidak $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$

Jika Demam $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan untuk melakukan pelayanan

wajib memakai kacamata pelindung dan masker saat pelayanan

Upaya pencegahan penyebaran COVID-19



PROTOKOL Layanan Operasional Pramudi Transjateng



Wajib Cuci Tangan sebelum dan sesudah mengendarai Bus Transjateng

Cek suhu badan tidak $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$
Jika Demam $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan untuk melakukan pelayanan

wajib memakai masker saat pelayanan, atau saat berinteraksi dengan orang lain



Upaya pencegahan penyebaran COVID-19

Rekayasa Operasional Transjateng 2020

**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**HIMBAUAN BERPERGIAN
DENGAN TRANSJATENG**

Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19

- Sering mencuci tangan dengan air dan sabun
- Membuang sampah pada tempatnya
- Tidak meludah, batuk, dan bersin sembarangan
- Hindari menyentuh area wajah
- Bila kondisi sakit gunakan masker
- Jika Demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan untuk naik Transjateng;
- Hindari tempat ramai dan berpegangan pada pagar/railing
- Jika gejala seperti terinfeksi COVID-19 segera ke RS Rujukan Terdekat

HOTLINE
024 3580713
082313600560

© brttransjateng @BrtTransJateng BRT Trans Jateng 0811 2820 123 www.perhubungan.jatengprov.go.id Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

1. Pelaksanaan Protokol kesehatan pada Transjateng;
2. Sosialisasi kepada pengguna jasa himbauan saat bepergian;
3. Pembatasan penumpang maksimal 35 penumpang.



DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKAN



SOCIAL DISTANCING — Pada Transjateng —



Lebih Baik berderet pada ruang terbuka daripada berdesakan di dalam halte & bus



Mohon untuk jaga jarak antar penumpang minimal 1 m saat di halte maupun di dalam bus



PRIORITAS PELAYANAN PADA PAGI DAN SORE HARI
Headway antar bus 5-10 menit antar bus saat jam sibuk pagi dan sore hari



PEMBATASAN JUMLAH PENUMPANG MAKS. 20

*Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Tengah

2020

1. Penerapan Social Distancing;
2. Prioritas pelayanan pada jam sibuk pagi dan sore hari;
3. Pembatasan Penumpang maksimal 20 penumpang.

HOTLINE

024 3580713

082313600560

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Rekayasa Operasional Transjateng 2020

Penerapan pada bus

SOCIAL DISTANCING
— Pada Transjateng —

Beri jarak satu bangku kosong untuk duduk

Beri jarak satu lengan saat berdiri dalam bus

PEMBATASAN PENUMPANG
20
penumpang dalam bus

HOTLINE
024 3580713
082313600560
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

transjateng

www.perhubungan.jatengprov.go.id

Penerapan pada halte

SOCIAL DISTANCING
— Pada Transjateng —

Lebih Baik berderet pada ruang terbuka daripada berdesakan di dalam halte & bus

Mohon untuk jaga jarak antar penumpang minimal satu lengan saat di halte

Jaga Kesehatan dan bepergianlah HANYA bila dibutuhkan

HOTLINE
024 3580713
082313600560
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH

transjateng

www.perhubungan.jatengprov.go.id

Rekayasa Operasional Transjatang 2021

September 2021


Taati Protokol Kesehatan



Wajib Memakai Masker



Mencuci Tangan/ semprot Handsanitizer sebelum & sesudah bepergian



Wajib Menjaga jarak



Batasi Mobilisasi & Interaksi



Menjauhi Kerumunan

Bepergianlah Hanya Bila Dibutuhkan

Berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri no. 38 th 2021 ttg PPKM level 2-4 covid.19 di wilayah Jawa dan Bali.

Untuk kota Semarang dan kabupaten Semarang masuk pd wilayah PPKM level 2, transportasi umum diberlakukan pengaturan kapasitas maksimal 100% namun Trans jateng berlakukan dibawah 75%. untuk tempat duduk sdh boleh digunakan semua mengingat untuk level 3, jumlah penumpang diperbolehkan 70% dari kapasitas atau (28) penumpang dengan pengaturan 20 duduk 8 berdiri

namun tetap menerapkan proses seperti : wajib menggunakan masker, diukur suhu tubuh, semprot handsanitizer, dan dilarang berbicara